

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dan suara masyarakat sebagai suatu daerah yang otonom. (Nadir, 2013 : 2)

Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam kenyataan di lapangan penegakan Peraturan daerah yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan

kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan yang diwarnai dengan pelanggaran, namun masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya.

Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Peraturan daerah yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemerintah daerah terhadap aturan yang dimaksud.

Hal itu dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Peraturan Daerah yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Peraturan Daerah ini amat dangkal.

Kota Sukabumi merupakan kota dengan jumlah kasus minuman beralkohol yang cukup tinggi. Masih banyak toko atau warung dengan terang-terangan menjual minuman beralkohol.



(Sumber : Polisi Pamong Praja, 2019)

Gambar 1.1

Razia Minuman Beralkohol di Toko Jamu Jalan Pelabuhan II

Minuman beralkohol atau minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai kota, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 13 Tahun 2015 pasal 1 ayat 6 yang berbunyi :

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan destilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan atau menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja, efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dapat dirasakan dalam waktu beberapa menit, namun efeknya berbeda-beda tergantung dari jumlah/kadar yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan). Hal itu muncul dari fungsi fisik- motorik yang terganggu. Dampaknya yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Sehingga dapat disimpulkan, minuman beralkohol merupakan salah satu pemicu dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang

berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Minuman Beralkohol tidak dapat dipungkiri dapat membahayakan kehidupan pemakainya dan juga meresahkan kenyamanan masyarakat tetapi pada saat ini di Kota Sukabumi masih ada saja yang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dan juga masih banyak yang menggunakan minuman beralkohol baik di usia dini, remaja ataupun sudah dewasa. Meskipun sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 13 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

“setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan atau menjual, membagikan secara gratis, memiliki, menyimpan atau menguasai minuman beralkohol di daerah.”

Berikut merupakan data jenis minuman beralkohol yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Minuman Beralkohol yang di Amankan oleh Pihak Kepolisian pada Tahun 2018

No	Jenis Minuman Beralkohol	Jumlah Minuman Beralkohol
1	Miras Pabrikan	1840 Botol
2	Miras Tradisional Tuak	78 Botol
3	Miras Tradisional Arak	32 Botol

(Sumber : Sat Narkoba Polres Sukabumi, 2019)

Sedangkan kasus dari Minuman Beralkohol mulai dari Produsen, Pengedar, dan Pengguna pada Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pelaku yang di Tangkap oleh Pihak Kepolisian pada Tahun 2018

No	Pelaku	Jumlah Pelaku
1	Produsen	1 orang
2	Pengedar	61 orang
3	Pengguna	71 orang

(Sumber : Sat Narkoba Polres Sukabumi, 2019)

Tabel 1.3
Jumlah Pelanggaran Minuman Beralkohol Tahun 2013 s.d 2018

JENIS PELANGGAR	TAHUN						JUMLAH
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
PERDA NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG MIHOL	12	31	19	15	138	7	222

(Sumber : Polisi Pamong Praja, 2019)

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa masyarakat masih ada saja yang menggunakan minuman beralkohol. Belum lagi pengguna yang secara bebas mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan pada tahun 2018 banyak kasus masyarakat khususnya remaja di Kota Sukabumi ditemukan sakit bahkan sampai merenggut nyawanya karena minuman beralkohol jenis oplosan. Bahkan pengedar minuman beralkohol masih berkeliaran secara sembunyi-sembunyi dengan sasaran anak jalanan, geng motor, korban *broken home*, dan lain lain.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi, meskipun pemerintah daerah telah mensosialisasikan peraturan tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan di lapangan dan berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan, fenomena yang dilihat oleh peneliti yaitu :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa komunikasi atau proses penyampaian informasi dilakukan oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Satuan Polisi Pamong Praja kepada sasaran kebijakan belum dilakukan secara optimal. Masih ada yang belum mengetahui mengenai larangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Sehingga masih banyak masyarakat yang secara terang-terangan mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol.

2. Disposisi

Sikap pelaksana yang belum tegas dalam pemberian sanksi. Sehingga pengedar, penjual, dan pengguna minuman beralkohol tidak memiliki rasa jera.

3. Struktur Birokrasi

Kerjasama antara Dinas Perdagangan Perindustrian, Dinas Perizinan, dan Polisi Pamong Praja dinilai belum efektif dan terintegrasi secara optimal dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Data pelanggaran yang ada di pihak kepolisian dan polisi pamong praja sangat berbeda. Serta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkadang jarang diperhatikan dalam setiap pelaksanaan kebijakan.

Dari fenomena-fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Larangan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi.”**.

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, fokus masalah dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan larangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi.

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

Pertanyaan pokok penelitian yang diajukan yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan larangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi ?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai implementasi kebijakan larangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Aspek teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan konsep ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai kebijakan publik, yang mengkaji tentang implementasi kebijakan.

1.4.2 Aspek praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan bagi :

1.4.2.1 Bagi instansi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi instansi terkait untuk lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan program larangan minuman beralkohol.

1.4.2.2 Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam larangan minuman beralkohol.

1.4.2.3 Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang implementasi kebijakan larangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi.